



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
DENGAN
BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA
TENTANG
PERLINDUNGAN INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Nomor : NK-002/1.3.4.HMKS/LPSK/04/2020
Nomor : PERJ.46/KBSSN/KH.02.01/04/2020

Pada hari ini Rabu tanggal Lima Belas bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh (15-04-2020) bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. HASTO ATMOJO SUROYO** : Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, yang berkedudukan di Jalan Raya Bogor KM 24 Nomor 47-49, Jakarta 13750, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

- 2. HINSA SIBURIAN** : Kepala Badan Siber dan Sandi Negara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Siber dan Sandi Negara yang berkedudukan di Jalan Harsono RM Nomor 70, Jakarta 12550, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, telah sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Perlindungan Informasi dan Transaksi Elektronik untuk selanjutnya disebut Nota Kesepahaman, dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** untuk melakukan kerja sama saling menguntungkan dalam meningkatkan kualitas perlindungan informasi dan transaksi elektronik.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mewujudkan efektifitas kerja, pola kerja terpadu, terarah, dan berkesinambungan dalam proses perlindungan informasi dan transaksi elektronik.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Pemanfaatan Sertifikat Elektronik untuk meningkatkan keamanan transaksi elektronik;
- b. Pengamanan teknologi informasi dan komunikasi;
- c. Peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**;
- d. Pertukaran informasi; dan
- e. Kerjasama lainnya yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang merupakan satu kesatuan dari Nota Kesepahaman ini.

- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mengatur lebih lanjut tentang rincian dan mekanisme kerja sama, hak dan kewajiban **PARA PIHAK**, dan hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (3) **PARA PIHAK** sepakat untuk menunjuk wakilnya dalam Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak serta merta berakhir apabila Jangka Waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 6

PERUBAHAN

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini diatur dalam bentuk addendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7

MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri.

Pasal 8

KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan atau komunikasi antara **PARA PIHAK** dapat disampaikan dalam bentuk surat tertulis ke alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

BIRO ADMINISTRASI

SEKRETARIAT JENDERAL LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Jalan Raya Bogor KM 24 Nomor 47-49, Jakarta 13750

Telepon : (021) 29681560, Fax (021) 29681551

Surel : lpsk_ri@lpsk.go.id

b. PIHAK KEDUA

BIRO HUKUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT

BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA

Jalan Muchtar Raya Nomor 70, Depok 16516

Telepon : (021) 780 5814

Surel : kerjasama@bssn.go.id

Pasal 9

PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan menggunakan stempel jabatan.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA


HINSA SIBURIAN

PIHAK KESATU


HASTO ATMOJO SUROYO